

PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN
PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA – BAWASLU

2024

PERBAWASLU NO. 15 BN 2024/NO. 889, 34 HLM

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN
PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi pengawasan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, Perpres No. 68 Tahun 2018, PERBAWASLU No. 1 Tahun 2021, PERBAWASLU No. 3 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PERBAWASLU No. 18 Tahun 2023, dan PERBAWASLU No. 6 Tahun 2024.
 - Beberapa pengaturan mendasar yang menjadi poin pengaturan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2024 ini yaitu mekanisme pencegahan dan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara, pengawasan pemungutan atau penghitungan suara ulang, lanjutan, dan susulan, dan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara di lokasi dan daerah khusus.
 - Peraturan Bawaslu ini mengganti Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

CATATAN : - Peraturan Bawaslu ini ditetapkan pada tanggal 25 November 2024.

- Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 26 November 2024.